



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 180. 26 . I TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memenuhi Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 032/086/Bid.5-BPKD/2023 tanggal 13 Januari 2023 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka dipandang perlu ditetapkan pejabat pengelola barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 173).

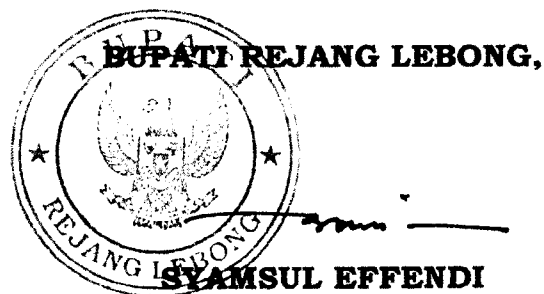
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) selaku Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023, dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari :
1. Pengelola Barang Milik Daerah;
 2. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 3. Pengguna Barang;
 4. Kuasa Pengguna Barang;
 5. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 6. Pengurus Barang Pengelola;
 7. Pengurus Barang Pengguna.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023 melalui Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan Kode Rekening 5.02.03.2.01.10 dan anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 13 Januari 2023



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth,
1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
3. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

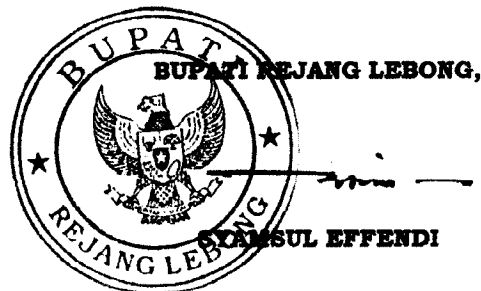
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM SKPD/UNIT KERJA/NAMA/NIP	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1	2	3
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
2	KEPALA BPKD KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
	KABID ASET BPKD KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGURUS BARANG PENGELOLA
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DAERAH
	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DAERAH
	KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
	BOBI MIRYANTO / NIP. 1790705 200704 1 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
4	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REJANG	PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG
	KABAG ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
	SUSTIADI / NIP. 19760612 201407 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA SEKRETARIAT DPRD KAB. REJANG LEBONG
5	INSPEKTUR	PENGGUNA BARANG INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG
	PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
	LOLY PUSVITA SARI, S.Sos. MM / NIP. 19820829 201101 2 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA INSPEKTORAT KAB. REJANG LEBONG
6	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	HARIONO / NIP. 19810810 200704 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. RL
7	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	RIAN AGUS DWINATA, ST/ NIP. 19920822 201902 1 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN REJANG LEBONG
8	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	KUKUN WARDANA SEPTAREFA / NIP. 19880929 201101 1 006	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG
9	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	EMI SUSANA, S.KM / 19780910 200502 2 007	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	ANWAR, SP / NIP. 19731013 201001 1 005	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN REJANG LEBONG
11	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG
	MUS MULYADI / NIP. 19780813 201212 1 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REJANG LEBONG
12	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. REJANG LEBONG
	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG
	AHMAD SABITA / NIP. 19770512 200704 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG

13	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. REJANG LEBONG
	SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. REJANG LEBONG
	JUWAIRIAH. S.Sos / NIP. 19781114 200604 2 020	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. REJANG LEBONG
14	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG
	R A M I N / NIP. 19690110 200604 1 008	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS SOSIAL KABUPATEN REJANG LEBONG
15	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	HARDI / NIP. 19790102 200604 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PERHUBUNGAN KAB. REJANG LEBONG
16	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG
	UKHUANTO INSANI / NIP. 19840522 201001 1 008	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG
17	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG
	NANANG SUTISNA / NIP. 19760920 200704 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG
18	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	ERI GUNAWAN / NIP. 19750101 200704 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG
19	KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG
	L I B E R T I / NIP. 19720726 200121 1 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PARIWISATA KABUPATEN REJANG LEBONG
20	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	NRDIA YULIANDA, SP / NIP. 19870726 201101 2 007	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN REJANG LEBONG
21	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KAB. REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN REJANG LEBONG
	HERI ISKANDAR / NIP. 19840823 201212 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN REJANG LEBONG
22	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG
	HERNANDO GUSTIAN, A.Md / NIP. 19850825 200903 1 006	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REJANG LEBONG
23	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. REJANG LEBONG
	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REJANG LEBONG
	WAKIT, SE / NIP. 19680910 200704 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REJANG LEBONG
24	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KAB. RL	PENGGUNA BARANG DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KAB. RL	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
	FERA MARGARETA, A.Md / NIP. 19820331 201407 2 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

25	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENGGUNA BARANG KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
	ARIA KAMANDANU / NIP. 19800417 201212 1 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
26	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN REJANG LEBONG
	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN REJANG LEBONG
	RITA APRIANA, SH / NIP. 19810419 201101 2 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN REJANG LEBONG
27	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
	AHMAD AFANDI, SP / NIP. 19840727 200604 1 011	PENGURUS BARANG PENGGUNA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
28	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN REJANG LEBONG
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN REJANG LEBONG
	NURATIA.SM / NIP. 19770602 201407 2 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN REJANG LEBONG
29	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG
	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG
	HERIYOTI, SE / NIP. 19841109 200604 2 010	PENGURUS BARANG PENGGUNA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG
30	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	PENGGUNA BARANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
	RUSTAM EFFENDI, SE / NIP. 19670822 200604 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
31	DIREKTUR RSUD CURUP	PENGGUNA BARANG RSUD CURUP
	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI RSUD CURUP	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KEPALA RSUD CURUP
	BURHAN DAHARI, S.KM / NIP. 19721121 199203 1 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA RSUD CURUP
32	CAMAT CURUP	PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP
	SEKRETARIS CAMAT CURUP	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP
	RAHMAT OKTAFIANSYAH / NIP. 19821004 200704 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN CURUP
33	CAMAT CURUP TIMUR	PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP TIMUR
	SEKRETARIS CAMAT CURUP TIMUR	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP TIMUR
	BAMBANG LESTARI / NIP. 19670416 200701 1 034	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN CURUP TIMUR
34	CAMAT CURUP SELATAN	PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP SELATAN
	SEKRETARIS CAMAT CURUP SELATAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP SELATAN
	SUPINAH / NIP. 19780412 201001 2 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN CURUP SELATAN
35	CAMAT CURUP UTARA	PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP UTARA
	SEKRETARIS CAMAT CURUP UTARA	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP UTARA
	SUCIPTO / NIP. 19730114 200906 1 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN CURUP UTARA
36	CAMAT CURUP TENGAH	PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP TENGAH
	SEKRETARIS CAMAT CURUP TENGAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN CURUP TENGAH
	MOMON NORDANIJA / NIP. 19670302 198603 2 011	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN CURUP TENGAH

37	CAMAT BERMANI ULU	PENGGUNA BARANG KECAMATAN BERMANI ULU
	SEKRETARIS CAMAT BERMANI ULU	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN BERMANI ULU
	PAPINA PRISTIWATI, S.Pt / NIP. 19810816 200804 2 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN BERMANI ULU
38	CAMAT BERMANI ULU RAYA	PENGGUNA BARANG KECAMATAN BERMANI ULU RAYA
	SEKRETARIS CAMAT BERMANI ULU RAYA	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN BERMANI ULU RAYA
	LENI WIDYA / NIP. 19830220 200604 2 012	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN BERMANI ULU RAYA
39	CAMAT SELUPU REJANG	PENGGUNA BARANG KECAMATAN SELUPU REJANG
	SEKRETARIS CAMAT SELUPU REJANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN SELUPU REJANG
	ARI SETIORINI / NIP. 19800704 200604 2 015	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN SELUPU REJANG
40	CAMAT SINDANG KELINGI	PENGGUNA BARANG KECAMATAN SINDANG KELINGI
	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN SINDANG KELINGI	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN SINDANG KELINGI
	RUSBAIN, SIP / NIP. 19691209 200906 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN SINDANG KELINGI
41	CAMAT SINDANG DATARAN	PENGGUNA BARANG KECAMATAN SINDANG DATARAN
	SEKRETARIS CAMAT SINDANG DATARAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN SINDANG DATARAN
	SUWITO / NIP. 19820714 200604 1 011	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN SINDANG DATARAN
42	CAMAT SINDANG BELITI ULU	PENGGUNA BARANG KECAMATAN SINDANG BELITI ULU
	SEKRETARIS CAMAT SINDANG BELITI ULU	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN SINDANG BELITI ULU
	ANITA / NIP. 19730707 200212 2 003	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN SINDANG BELITI ULU
43	CAMAT SINDANG BELITI ILIR	PENGGUNA BARANG KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR
	SEKRETARIS CAMAT SINDANG BELITI ILIR	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR
	YUSI HAMLI / NIP. 197205022 200906 1 005	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN SINDANG BELITI ILIR
44	CAMAT BINDURIANG	PENGGUNA BARANG KECAMATAN BINDURIANG
	SEKRETARIS CAMAT BINDURIANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN BINDURIANG
	ENIT / NIP. 19780815 200212 2 005	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN BINDURIANG
45	CAMAT PADANG ULAK TANDING	PENGGUNA BARANG KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN PADANG ULAK TANDING	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
	RIDUAN / NIP. 19740105 200906 1 001	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
46	CAMAT KOTA PADANG	PENGGUNA BARANG KECAMATAN KOTA PADANG
	SEKRETARIS CAMAT KOTA PADANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG KECAMATAN KOTA PADANG
	KAHAR MUZAKAR / NIP. 19690322 201001 1 002	PENGURUS BARANG PENGGUNA KECAMATAN KOTA PADANG



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 180.26.1 TAHUN 2023
TANGGAL 13 Januari 2023

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2023**

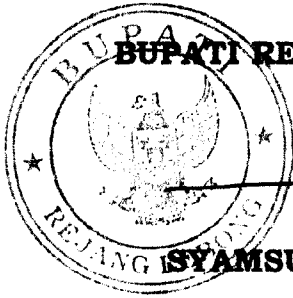
NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pengelola Barang Milik Daerah	Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab: - meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; - meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; - mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; - mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; - mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; - melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan - melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
2	Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab: - membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; - membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; - memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; - memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; - memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; - membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah; - melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; - mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;

		i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan j. menyusun laporan barang milik daerah.
3	Pengguna Barang	Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya; b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
4	Kuasa Pengguna Barang	Kuasa Pengguna Barang melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang yang meliputi : a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya; b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

		g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
5	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab: a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang; b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan; i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruang (KIR) setiap semester dan setiap tahun; j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
6	Pengurus Barang Pengelola	Pengurus Barang Pengelola berwenang dan bertanggung jawab: a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;

		b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang; f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah; g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
7	Pengurus Barang Pengguna	Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggungjawab: a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;

	k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; m. memberi label barang milik daerah; n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang; o. melakukan <i>stock opname</i> barang persediaan; p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
--	--



BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI